



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nixson
Syafruddin Kalo
Tan Kamello
Mahmud Mulyadi

(raffi_ku@yahoo.com)

Abstract

The development of the modus of corruption criminal act in Indonesia today has indicated a wide scale and become more sophisticated so that it is very difficult to prove it. One of the methods to uncover this organized crime of corruption is by using the role of whistleblowers that can help uncover the modus of corruption criminal act more easily. Unfortunately, whistleblowers and justice collaborators in corruption case in Indonesia have not received maximal legal protection; in consequence, people who want to expose the crime and who have the right to gain reward will go to prison instead. In Indonesia, judicial normatively, based on Law No.13/2006, whistleblowers and justice collaborators have not yet received maximal legal protection. The same is true for SEMA No.4/2011; whistleblowers and justice collaborators only received leniency of a sentence. The ideal legal protection is by giving reward, treatment, and protection from all charges as the compensation for what a whistleblower has exposed, whether he is one of the perpetrators or not.

Keywords : Legal Protection, Whistleblowers, Justice Collaborator

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai “*white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power*”.

Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut “*whistleblower*” dan “*Justice Collaborator*”.

Pemberitaan tentang *whistleblower* menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Tentu nilai kejujuran dari seseorang *whistleblower* perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini

sebenarnya harus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk menghabisi para koruptor.

Whistleblower sebenarnya adalah tindakan yang mulia. Bagaimanapun pemahaman kita tentang keberadaannya bisa saja berbeda-beda. *Whistleblower* bisa saja disebut seseorang yang hanya sok-sokan, mencari sensasi, maling teriak maling. Umumnya para pelaku koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang *whistleblower*, karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang. Inilah fakta yang telah pernah terjadi.¹

Publik mungkin masih ingat dengan kasus Susno Duadji yang mengungkap adanya mafia kasus dan mafia pajak di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sangat erat hubungannya dengan rekening-rekening gendut yang mengisi saldo para petinggi Polri. Tetapi apa yang terjadi? Susno Duadji justru diskemakan untuk mendapatkan hukuman dari kasus pilkada Jawa Barat. Terlepas dari benar atau tidaknya seorang Susno Duadji juga melakukan hal yang sama, tapi setidaknya hal ini perlu diapresiasi karena berdasarkan hal yang diungkapkannya secara luas, menjadikan mata khalayak umum atau orang-orang awam yang selama ini buta dengan kondisi sebenarnya didalam tubuh lembaga negara menjadi sedikit paham dan mungkin sedikit sadar mengapa negara ini tidak maju-maju.²

Kehadiran *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, dikarenakan oleh banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan *Whistleblower* dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara yuridis normatif, berdasar UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Whistleblower* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.³

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan, yang dikatakan *Whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *Whistleblower* harus hati-hati menerimannya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.⁴

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* di Indonesia. Pengaturannya secara

¹ Syahrin Lumbantoruan, Menyemangati Peranan sang *Whistleblower*, Medan Bisnis Senin 27 Juni 2011.

² Muhammad Hazairin, Menunggu Skema Pembunuhan Sang *Whistleblower*, opini, 30 Juni 2011 WWW.Tempo.com di akses pada 30 Oktober 2012

³ Anwar Usman dan Mujahidin, Makalah *Whistle Blower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.pn-purworejo.go.id. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.

⁴ *Ibid.*, hal.3

implisit termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan lainnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).⁵ Kedua Peraturan tersebut dalam implementasinya masih jauh dari harapan untuk dapat melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam kajian tesis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.
2. Untuk mencari bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi *whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia . Kajian-kajian dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk lembaga perlindungan saksi dan korban, bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan dapat memberikan sumbang pemikiran terhadap perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) ke depan sehingga kehadiran Sang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dapat terlindungi sesuai dengan resiko yang telah diambilnya.

2. Manfaat Praktis

⁵ Abdul Haris Semendawai , et al, Memahami *Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hal.X Desember 2011.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik, Jaksa Penuntut Umum, advokat maupun hakim dalam menangani perkara yang menyangkut tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan hukum bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakkan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu⁶ :

1. Substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Budaya hukum (*legal culture*); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Ketiga komponen di atas sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Perlindungan hukum yang diberikan mempunyai dasar aturan yang harus dipahami oleh semua aparat penegak hukum sehingga kehadiran *whistleblower* dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

⁶ Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, [Http.www.sribd.com](http://www.sribd.com) diakses pada 20 Oktober 2012.

⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁸ *Ibid.*, 69.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut lili rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

III. HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Wistleblower* dan *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Whistleblower*

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitanya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *Mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, cartel di Colombia, triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.¹⁴

Mafia yang merupakan kejahatan terorganisir memiliki sumber kekuatan yang lebih baik daripada agen pemerintah. Sumber-sumber pengaman mafia ini tidak hanya terdiri dari polisi kotor tetapi juga hakim-hakim yang korup. Para mafia

⁹ *Ibid.*,54

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 55.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal.2 .

¹³ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), 18.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, Legal Opin;:Permohonan Pengujian Pasal 10Ayat(2)Undang-undang Nomo₁, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, Newslette Komisi Hukum Nasional ,Vol. 10 No.6 tahun 2010, Hlm.23

bahkan memiliki akses dan membayar orang-orang di lembaga pemerintah lainnya. Bukan hanya suap yang membuat para anggota mafia aman, tetapi juga setiap anggota mafia yang tertangkap selalu bungkam, menolak memberikan informasi, dan menjaga semua informasi yang disebut hukum tutup mulut yang berlaku dikalangan mafia (*omerta*). Satu-satunya cara untuk menghancurkan *omerta* ini adalah dengan membawa orang dalam organisasi mafia untuk bersaksi di pengadilan dengan menawarkan sebuah jalan keluar, menyediakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan para gengster lainnya.¹⁵

2. Kriteria *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

a. *Whistleblower*

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut *whistleblower* (Inggris artinya : peniup peluit).¹⁶ *Whistleblower* didefinisikan sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.¹⁷

Pada umumnya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang terjadi karena memang *whistleblower* sangat dekat dengan kejahatan itu sendiri dan mengetahui secara langsung tentang pelanggaran yang terjadi., tetapi seorang *whistleblower* bukan merupakan pelaku utama. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan sebuah skandal atau merupakan suatu jaringan sindikat sehingga *whistleblower* betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan itu terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut.¹⁸

b. *Justice Collaborator*

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan¹⁹.

Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Berawal dari Melawan *La Cosa Nostra*: Lahirnya *Witness Security* di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006 hal.ix.

¹⁶ Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, www.antikorupsi.org, diakses tanggal 28 Desember 2012.

¹⁷ Ahmad Fikry Mubarak, Pemberlakuan restorative justice bagi *whistleblower* dalam tindak Pidana Korupsi, sebuah ringkasan Begawan Hukum Indonesia,

¹⁸ Asmar Oemar Saleh, Advokat dan Mantan Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menteri Negara-HAM

¹⁹ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator.

masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.²⁰

Untuk menjadi seorang *Justice collaborator* mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga hal yang umum ini bukan tidak mengundang persoalan. Terhadap yang pertama, bila si "Fulan" diterima sebagai pihak *justice collaborator*, maka secara tidak langsung telah "divonis awal" bahwa si Fulan bukan pelaku utama. Kedua, si Fulan mengembalikan asset yang diperoleh; ini berarti telah ada klarifikasi hukum mana harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dan mana yang bukan. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab system hukum di Indonesia belum atau tidak menganut asas khusus yang menunjang dalam proses hukum tindak pidana terutama korupsi.²¹

c. Perbedaan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Pengertian *Whistleblower* kerap dicampuradukan dengan *justice collaborator* bahkan ada beberapa tulisan yang memuat *whistleblower* sebagai *justice collaborator*. Memang secara sepintas bahwa *whistleblower* dan *justice collaborator* sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi penting terhadap kasus hukum yang diungkap.

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam diskusi di Auditorium Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Mei 2012 mengatakan bahwa *whistleblower* tidak terlibat dalam kasus pidana yang diungkapkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan bagian dari pelaku atau kelompok kejahatan yang terjadi.²²

Senada dengan Denny Indrayana, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa *whistleblower* bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang diungkapkannya, tetapi jika dia merupakan bagian dari pelaku yang diungkapkannya maka dirinya merupakan *justice collaborator*. Abdul Haris menjelaskan bahwa Susno Duadji merupakan contoh *whistleblower*, meskipun Susno Duadji menjadi pelaku kejahatan tetapi pada kasus yang berbeda dengan fakta yang diungkapkannya. Menurut Abdul Haris penyidik kurang memperhatikan waktu (timing)-nya menjerat Susno Duadji dalam kasus Arwana dan Pilkada Jawa Barat, karena penetapan Susno Duadji menjadi tersangka dapat membungkam kehadiran *whistleblower* lainnya karena pengusutan kasus Susno Duadji dapat diduga merupakan pembalasan oleh oknum pelaku yang dilaporkan oleh Susno Duadji. Meskipun demikian Susno Duadji diberlakukan sebagai *Justice Collaborator* karena

²⁰ Detik News, 12 Mei 2012, konvensi" bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011.

²¹ WWW. Detk News.com , *Justice Collaboration*, , 1 Mei 2012 diakses pada 19 Juli 2012

²² Kompas.com, Beda *whistleblower* dan *justice collaborator*, 17 Mei 2012, diakses pada 19 September 2012. Denny menjelaskan bahwa kekliruan selama ini berkembang terkait sebutan *whistleblower* terhadap agus Condro Mantan Anggota DPR periode 1999-2004 yang terlibat dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan deputy Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Menurut Denny agus Condro adalah *Justice Collaborator*.

hukummnya diringankan oleh Hakim menjadi 3,5 tahun, yang semula dituntut 7 tahun oleh penuntut umum.²³

Mencermati kedua pendapat tersebut, maka apabila kita lihat dari sejarahnya sangatlah bertolak belakang. Jenis kejahatan yang diungkap oleh pengungkap fakta merupakan kejahatan yang terorganisir seperti kasus korupsi yang terjadi saat ini melibatkan oknum-oknum beberapa lembaga seperti legislatif dan eksekutif bahkan lembaga yudikatif, untuk mencari seorang *whistleblower* yang tidak terlibat mengetahui secara pasti dan mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk diungkapkan sangatlah sulit. Kejahatan yang terorganisir tersebut yang merupakan tergolong *extra ordinary crimes* adalah kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya sehingga memerlukan orang dalam yang terlibat.

Dalam SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Dalam SEMA ini jelas disebutkan bahwa *Whistleblower* adalah sebagai seorang pelapor pelaku tindak pidana tertentu artinya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Berbeda dengan Justice Collaborator, seorang justice collaborator sesungguhnya merupakan seorang yang terlebih dahulu dijadikan tersangka korupsi tetapi dia mau bekerjasama untuk memberikan informasi kepada penyidik tentang pelaku-pelaku lain yang terlibat bahkan mengungkapkan pelaku utamanya dengan harapan mendapat konvensasi keringanan hukuman. Tawaran untuk menjadi justice collaborator tersebut dapat saja dilakukan oleh penyidik atau tersangka. Sementara *whistleblower* dengan kesadaran sendiri untuk membocorkan informasi kepada penyidik baik dia terlibat dalam kasus tersebut atau tidak terlibat dan statusnya bukan sebagai tersangka.

3. Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia

a. Whistleblower dan Justice Collaborator dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006.

Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Tetapi undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian *whistleblower* dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini juga melindungi *whistleblower*.

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan²⁴:

- (1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

²³ Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat melakukan penelitian di Kantor LPSK Jakarta, di Gedung Perintis Kemerdekaan jl. Proklamasi No.6 pada 16 januari 2012.

²⁴ Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, edisi lengkap 2010 Fokusmedia.

- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Meskipun pasal 10 UU No.13 Tahun 2006 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.²⁵ Begitu juga dengan perlindungan terhadap *justice collaborator*, yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) UU No.13 tahun 2006. Jenis saksi ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi – pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Saksi kasus ini biasanya merupakan kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*.²⁶

Keberadaan Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan persoalan yang cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*.

b. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam SEMA No.4 Tahun 2011

Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*.

Nilai penting yang terkandung di dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakuan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada *whistleblower* berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.²⁷

Sedangkan *justice collaborator* ditentukan apabila :

²⁵ Abdul Haris Semendawai, Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011 hal.30.LPSK.

²⁶ *Ibid.*, hal.32

²⁷ Abdul Harsi Semendawai et al, Op. Cit. hal.53

- a. Seseorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya, yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuan tersebut hakim dalam memutus perkara terhadap *justice collaborator* tersebut dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ke Depan.

1. Peranan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Dalam praktek banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi.²⁸ Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Begitu juga bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu²⁹:

1). Resiko Internal

- a. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.
- b. *Whistleblower* dan *justice collaborator* serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis.
- c. Para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll)

2). Resiko Eksternal

- a. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan prose hukum yang harus dilewati.
- b. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis

²⁸ *Ibid.*, hal 14

²⁹ *Ibid.*, hal 15,

hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.

- c. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*, seperti contoh kasus Susno Duadji yang dilaporkan dalam kasus pilkada Jawa Barat.

Atas dasar dan fakta tersebut dalam kondisi korupsi yang merajalela disemua sektor dan suasana pemberantasan korupsi dihadapkan pada suatu jaringan terorganisir yang begitu sulit dijangkau dan semakin canggih serta sulit untuk dibuktikan, kehadiran *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan *Agent of Change* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Belum Ada Peraturan Yang Mengatur Secara Tegas tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara tegas adanya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* atau saksi pengungkap fakta.³⁰ Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *whistleblower* dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya *whistleblower* biasanya merupakan bagian dari pelaku meskipun ada juga *whistleblower* yang bukan bagian dari pelaku.

Mahkamah Agung secara tegas mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang bagaimana perlakuan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu. SEMA No.4 tahun 2006 menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*. Kehadiran SEMA ini hanya berlaku intern wilayah pengadilan belum dapat mengangkat penegak hukum yang lain sehingga belum melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

3. Konsep Membentuk UU Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice collaborator*

Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006. berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 30 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor.³¹

UU yang komprehensif mengenai *whistleblower* pada umumnya memiliki definisi yang luas mengenai “kesalahan”. Jenis kesalahan yang umumnya diatur dalam UU meliputi maladministrasi, tindak pidana, bahaya terhadap kesehatan atau

³⁰ *Ibid.*, hal 14.

³¹ Anwar Usman dan Mujahidin, *loc cit*

keselamatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³² Di beberapa negara dengan UU yang komprehensif, mensyaratkan pengungkapan atau *whistleblowing* dalam suatu organisasi. Laporan dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan.³³

Oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah UU yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower*. UU ini diproyeksikan untuk memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap *whistleblower* untuk mengungkap suatu 'kesalahan' atau penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepentingan publik.³⁴

UU yang khusus mengatur tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* bercermin dari negara lain minimal harus mengatur secara tegas tentang perlindungannya yaitu :

- a. *Whistleblower* tidak dapat dituntut secara perdata, pidana atau secara administratif karena melakukan pengungkapan demi kepentingan umum baik *whistleblower* bagian dari pelaku maupun yang tidak.
- b. Merugikan atau mencoba atau bersekutu untuk merugikan *whistleblower* dinyatakan sebagai suatu balas dendam dan melanggar hukum menurut hukum perdata maupun hukum pidana.
- c. Lembaga-lembaga publik harus membuat prosedur yang wajar untuk melindungi pejabatnya dari balas dendam;
- d. Pejabat publik dengan hak-hak yang sudah ada untuk mengajukan keberatan terhadap, atau mengajukan peninjauan atas sanksi administratif, menunjukkan, pemindahan atau atas perlakuan sewenang-wenang diperbolehkan menggunakan hak-hak ini terhadap tindakan balas dendam; dan
- e. Aparat Penegak hukum harus terintegral mulai dari polisi, jaksa, hakim harus satu persepsi dalam melindungi keberadaan whistle blower.
- f. Untuk justice collabotaor atas kerjasamanya membantu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menuntaskan kasus tindak pidana yang terjadi harus ditegaskan berapa keringanan hukuman yang diberikan misalnya maksimal setengah dari hukuman pelaku lainnya dan dapat dapat juga dibebaskan dari tuntutan dengan pertimbangan kasus yang diungkap atas kerjasama tersebut cukup besar dalam pengembalian uang negara.
- g. Perlindungan *whistleblower* juga mencakup perlindungan terhadap keluarganya baik dari ancaman phisik maupun psikologis atau juga dari mutasi, pemecatan dan lain-lain yang sifatnya merugikan seperti contoh jika istrinya atau anaknya bekerja pada satu institusi yang sama seperti di satu departemen atau pemerintahan daerah harus diberikan perlindungan dari pemecatan, mutasi dan upaya pendeskreditan dari atasannya.³⁵

³² Abdul Haris Semendawai, *Op. cit.*, hal.84.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, hal 62., Perlindungan Whistleblower di Negara Bagian Queensland, UU Whistleblower di Negara Bagian Queensland diundangkan pada tahun 1994. UU ini menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan *Whistleblower* dan *justice collaborator*.

Bentuk Perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* secara ideal telah diterapkan oleh lembaga publik dan perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta. Beberapa lembaga negara telah menerapkan system *whistleblowing* seperti di Pertamina, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa, dan khususnya KPK *Whistleblowing* Sistem (KWS) di KPK. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sendiri sebenarnya telah mengeluarkan pedoman *whistleblowing* system. Namun praktek *whistleblowing* system ini hanya mengikat kedalam dan belum ada payung hukum yang secara umum dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk dapat melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan. Atas dasar tersebut para penegak hukum menyadari begitu pentingnya peranan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Kesadaran tersebut terbukti dengan adanya kesepakatan tujuh lembaga penegak hukum untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Kesepakatan itu telah dituangkan dalam aturan bersama dan saat ini aturan tersebut telah diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah masuk prolegnas tahun 2013. Ketujuh lembaga tersebut adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, LPSK, Mahkamah Agung, dan PPATK. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut secara terpadu satu persepsi dan tersistem akan melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

B.Saran

Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, perlu perundang-undangan yang khusus yang mengatur secara tegas memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pertauran perundang-undangan tersebut terintegrasi mengikat para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, LPSK, Lembaga Masyarakat dan lembaga lainnya yang terkait seperti Kementerian Hukum dan Ham serta PPATK dan advokat, sehingga dalam menangani kasus yang berhubungan dengan *whistleblower* dan *justice collaborator* para aparat penegak hukum sepakat sejak awal penanganan kasus secara terpadu dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Dempster, Quentin *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Hal.1, ELSAM cetakan pertama Juli 2006.
- Haris, Abdul Semendawai, Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011 hal.30.LPSK.
- Haris, Abdul Semendawai, et al, *Memahami Whistle Blower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Desember 2011.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mander Maju 2008
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group Cetakan ke-5 Maret 2009
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Raharjo,Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Widodo, Supriyadi Eddyono, Berawal dari Melawan *La Cosa Nostra*: Lahirnya *Witness Security* di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006
- Wijaya, Firman Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku Januari 2012
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Ahmd Dinar, *KPK dan Korupsi (dalam Studi Kasus)*, Jakarta : Cintya Press-, 2012.

Jurnal/makalah

- Ahmad Fikry Mubarak, “Pemberlakuan restorative justice bagi *whistleblower* dalam tindak Pidana Korupsi”, sebuah ringkasan Begawan Hukum Indonesia,



- Fajri, Muhammad Meka Putra, Makalah, Whistleblower dan Peran Strategis di Korporasi Indonesia. 27 September 2009, Penulis adalah Partner MUC Consulting Group - Governance Consultant dan Direktur Riset & Pengembangan POLIGG (Policy & Law Institute for Good Governance). Diakses pada muc.gcg-risk.blogspot.com pada 23 Oktober 2012
- Hoplen Sinaga, Tesis, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)”
- Nur Wahyuni, makalah Pengertian Perlindungan hukum diterbitkan Juni 08 2011
- Parlian,Uli Sihombing, Fulthoni AM, et Al, Mengadili Whistle blower, Catatan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Vincentius Amin Sutanto tahun 2008
- Rothschild & Miethe 1999, dikutip oleh Asep Tri wahyudi et al, Makalah Perlindungan terhadap Whistle Blower., www.terbangkelangit.multiply.com diakses pada bulan 10 September 2012.
- Whistleblowing In Australia— Transparency, Accountability ... But Above All, The Truth, Research Note, Parliamentary Library Information, Analysis And Advice For The Parliament, 14 February 2005, no. 31, 2004–05, ISSN 1449-8456

Website/media

- Dharmasaputra, Metta,Direktur Eksekutif Katadata, Peniup Peluit dan Suap Pajak, Tempo.Com tanggal 12 juni 2012 diakses pada 20 September 2012Fauzan, Anis Koordinator Forum Muda Indonesia, Opini, “WON Perempuan Muda yang Berani” 12 Desember 2011 pada WWW. Hukum.
- Denny Indrayana, Kompas.com, Beda *whistleblower* dan *justice collaborator*, 17 Mei 2012, diakses pada 19 September 2012.
- Detik News, 12 Mei 2012, konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011Kompasiana.com
- Detk News, *Justice Collaboration*, 1 Mei 2012 diakses pada 19 Juli 2012
- Haris, Abdul Semendawai , Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPSK saat melakukan penelitian di Kantor LPSK Jakarta, di Gedung Perintis Kemerdekaan jl. Proklamasi No.56 pada 16 januari 2012.
- Hazairin, Muhammad Menunggu Skema Pembunuhan Sang Whistle Blower, opini, 30 Juni 2011 WWW.Tempo.com di akses pada 30 Oktober 2012
- Latimer dan AJ Brown, Whistleblower Laws : International Best Practices, University of South Wales Law Journal Volume 31 (3) 2008. 42. Dikutip dari Abdul Haris Semendawai et al.,Memahami Whistle Blower, LPSK 2011
- Lumbantoruan Syahrin Menyemangati Peranan sang Whistle Blower, Medan Bisnis Senin 27 Juni 2011.



- M. Jasin Wakil Ketua KPK, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No.6 Juli 2006).
- O.S. Hiariej, Eddy Legal Oponi, Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban, Newslette Komisi Hukum nasional, Vol.10 No.6 Tahun 2010.
- Penegak Hukum Masih Belum Paham Perlindungan Bagi Whistle Blower. <http://www.detiknews.com> diakses pada 20 September 2012
- Salman, Otje <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/> diakses pada tgl 27 Nopember 2012.
- Syailendra, tentang Justice Colaborator Tempo.Com. 30 April 2012
- Tri wahyudi, Asep et al, Makalah, *Perlindungan Terhadap Whistle Blower* terbangkelangit.multiply.com/journal. Diakses pada 30 Oktober 2012.
- Usman, Anwar Dan Mujahidin, Makalah Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kamelo, Tan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Pendapat Tan Kamelo disampaikan saat bimbingan tesis ini tanggal 15 Desember 2012 di Pasca USU Medan
- Ketua MA Harifin Tumpa dalam surat edaran 10 Agustus 2011 yang didapatkan detikcom, mengenai SEMA No.4 Tahun 2011 tentang perlindungan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator*.
- Susno Duandji Menggugat Pasal *whistleblower*., Kesimpulan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) UU No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap UUD 1945. Gugatan Susno Duadji melalui tim Pengacaranya ke Mahkamah konstitusi tanggal 3 Septemebr 2010.
- Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Usaha Universitas Andalas Padang, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No.6 Juli 2006).
- Tribunnews.Com, Jakarta 19 Juli 2011. Selanjutnya akan diimplementasikan dalam Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Bersama.
- Tribunnews.Com Jakarta, 13 Mei 2011 tentang Inpres No.9 tahun 2011 Lindungi Whistle Blower.
- R Ghita Intan Permatasari , LKPP Luncurkan *Whistle Blower* Sistem- Okezone 13 April 2012, diaskes pada bulan September 2012.
<http://vgsiahaya.wordpress.com/artikel/perlindungan-bagi-whistle-blower/> diakses pada 25 Desember 2012
- www.antikorupsi.org, Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, , diakses tanggal 28
- Whistleblower Protection Laws* (1989), Robert G. Vaughn, <http://www.enotes.com/major-acts-congress/whistleblower-protection-laws>.



Zainal Achmad Arifin, “Fenomena ‘Whistleblower’ dan Pemberantasan Korupsi”,
Kompas, 6 Februari 2008 Desember 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang *Whistle Blower dan Justice Collaborator*